

PENYULUHAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI SISWA SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA

* Yuniarwati

** Franky

*** Nicholas Kevin

**** Adeline Putri Kurniawan

Editor: Frangky Selamat

Penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dijalankan jika beberapa unsur pendukung telah tersedia, termasuk di antaranya adalah dana yang cukup. Tanpa dukungan finansial, kegiatan pemerintah tidak dapat berlangsung. Dana yang diterima oleh negara merupakan pendapatan yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pembangunan. Di antara sumber dana yang didapatkan pemerintah, adalah pungutan pajak.

SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswinya terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan sehingga berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Bpk. Edi Fredi S Ag. dilaksanakan kegiatan PKM ini. Dengan kegiatan ini, target yang diharapkan adalah dapat memberi pemahaman yang benar terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar dan diikuti oleh guru-guru juga. SMA Bhinneka Tunggal Ika beralamat di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Dalam pelatihan dibagikan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan sebagai luaran PKM ini sehingga dapat dibawa pulang dan dibaca oleh siswa-siswi SMA tersebut untuk bahan pembelajaran pada masa mendatang. Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan tutorial dan diskusi serta tanya jawab yang seluruhnya diselenggarakan di sekolah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengesahan undang-undang ini memerlukan harmonisasi peraturan terkait

di bidang perpajakan, antara lain peraturan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Harmonisasi dilakukan dengan mengganti Peraturan Pemerintah angka 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kenyamanan masyarakat, pemahaman ketentuan perpajakan, dan dukungan penyederhanaan regulasi menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepastian regulasi. Penerapan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon, serta integrasi basis data kependudukan menggunakan basis data pajak, semuanya berkontribusi pada kemudahan administrasi perpajakan secara elektronik.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam hal kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah, khususnya aparat pajak, bertanggung jawab untuk memberikan layanan, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta memantau dan menegakkan undang-undang perpajakan. Hal tersebut mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

PKM ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Maret 2023 dengan memberikan sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan secara tutorial disertai sesi tanya jawab. Susunan acara yang dilaksanakan:

Sesi 1 Pembukaan, distribusi link angket, dan foto bersama.

Sesi 2 Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Sesi 3 Sesi tanya jawab untuk evaluasi pemahaman materi.

Di akhir pelatihan dikumpulkan jawaban angket untuk mengevaluasi kegiatan PKM ini. Hasil angket juga mengungkap topik yang diminati siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang dapat digunakan untuk topik pelatihan semester berikutnya. Secara keseluruhan peserta mengikuti pelatihan ini dengan serius dan mengakui ada peningkatan pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Topik untuk pelatihan pada semester mendatang yang diharapkan adalah terkait dengan akuntansi dan perpajakan. Luaran PKM ini berupa modul agar peserta dapat mengingat kembali materi yang dibahas. Di samping itu PKM ini telah diseminarkan dalam Serina 2023. Foto kegiatan PKM selengkapnya dapat dilihat di di bawah ini:



Gambar 1. Foto Kegiatan

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

** | *** | **** Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara